



## PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf Dinas Kependudukan dan Capil ), tempat tinggal di BTN Ganggawa Blok D/2 No. 8 Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat.  
melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kesbang & Linmas ), tempat tinggal di Perumahan Graha Wesabbe Blok E/5 Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Rappang pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2007 M / 7 Sya'ban 1428 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196/23/VIII/2007, tertanggal 20 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Panca Rijang, dan selama ini tidak pernah bercerai.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 9 tahun 5 bulan di rumah Dinas Pemda Penggugat dan Tergugat di Pangkajene selama 6 tahun 5 bulan dan di rumah bersama di BTN Ganggawa Pangkajene selama 3 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

2.1. Andi Muh. Dzaky Mappanyukki bin Andi Mappanyukki, S.IP, umur 8 tahun

2.2. Andi Nabila Salsabila Mappanyukki binti Andi Mappanyukki, S.IP, umur 7 tahun.

3. Bahwa awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu buta walaupun kepada teman kerja Penggugat dan Tergugat sering marah-marah hanya masalah sepele, bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat.

4. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 28 Januari 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya.

5. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian berdasarkan surat izin Nomor 800/1250/BKD tertanggal 3 Maret 2016.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dan berdasarkan penetapan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 31 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih mediator maka ditetapkanlah Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Sidrap, tanggal 8 April 2016 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor 800/1250/BKD tanggal 3 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada point 1 dan 2.
- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu, Tergugat hanya menasihati Penggugat agar tidak terlalu dekat dengan teman laki-laki.
- Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat, Tergugat waktu itu menasihati Penggugat tetapi Penggugat marah dan

Hal. 3 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



menarik baju Tergugat dan dilakukan berulang-ulang akhirnya Tergugat lepas kontrol dan Tergugat menampar muka Penggugat.

- Bahwa Tergugat menyatakan tidak pernah mencekik Penggugat hanya meletakkan tangan Tergugat di leher Penggugat, waktu itu menjelang maghrib.
- Bahwa Tergugat mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak bulan Januari 2016.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menambahkan bahwa Tergugat memang pencemburu dan pernah mencekik leher Penggugat.

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang Nomor: 196/23/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor LPB/61/I/2016/SPKT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sidrap, tanggal 28 Januari 2016 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Visum ET Repertum nomor 435/017/Nene Mallomo, yang dikeluarkan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Nene Mallomo, tanggal 01 Pebruari 2016 dan bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang bernama yaitu :

Hal. 4 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



1. Andi Arnas bin Nasruddin, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Andi Mappanyukki, S.IP bin H. Andi Sirajuddin.
- Bahwa Penggugat adalah saudara seayah dengan saksi sedangkan Tergugat adalah saudara ipar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Sidrap selama 9 tahun 6 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering berselisih dan bertengkar, bahkan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul.
- Bahwa pada saat kejadian terakhir Penggugat menelepon kepada saksi minta pertolongan karena Penggugat dicekik, waktu itu saksi berada di Parepare lalu saksi pulang dan singgah di rumah Penggugat.
- Bahwa kejadiannya waktu itu magrib pada tanggal 28 Januari 2016 saksi mendapati Penggugat menangis setelah bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan agar Penggugat keluar dari rumah karena Tergugat yang punya rumah dan gelang Penggugat agar dilepaskan karena Tergugat yang belikan.
- Bahwa saksi menitip Penggugat di rumah sepupu saksi karena Penggugat pingsan, setelah selesai shalat magrib saksi mengantar

Hal. 5 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



Penggugat ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut lalu ke Rumah Sakit untuk divisum.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pencemburu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Januari 2016 hingga sekarang bulan Mei 2016.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi pernah membuat surat pernyataan agar Tergugat tidak melakukan lagi pemukulan terhadap Penggugat dan saksi membacakan surat pernyataan tersebut di depan keluarga Penggugat dan Tergugat lalu ditanda tangani oleh Tergugat, tetapi Tergugat melanggar surat pernyataan tersebut
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. Andi Asniar binti Nasruddin, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sedang Tergugat bernama Andi Mappanyukki, S.IP bin H. Andi Sirajuddin.
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah saudara ipar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Sidrap selama 9 tahun 6 bulan.

Hal. 6 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, bahkan Penggugat dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tidak terhitung lagi berapa kali banyaknya namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul.
- Bahwa setelah kejadian pada tanggal 28 Januari 2016 Penggugat datang di rumah saksi dan matanya bengkak sedang badannya memar akibat kenal pukul dari Tergugat lalu saksi mengantar Penggugat melapor ke Kantor Polisi tentang KDRT, kemudian lanjut ke Rumah Sakit Nene Mallomo untuk divisum.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pencemburu.
- Bahwa Tergugat cemburu karena selalu bertanya meskipun Penggugat pergi untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Januari 2016 hingga sekarang bulan Mei 2016.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak saling peduli.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan dilakukan mediasi keluarga dan membuat surat

Hal. 7 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan agar Tergugat tidak melakukan lagi pemukulan terhadap Penggugat, tetapi Tergugat tidak mematuhi surat pernyataan tersebut.

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya demikian pula kesimpulan karena tidak hadir di persidangan pada saat memasuki tahap pembuktian untuk Tergugat meskipun telah dipanggil baik melalui pemberitahuan dalam persidangan maupun oleh jurusita pengganti.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja pada Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat administrasi untuk melakukan perceraian bagi pegawai negeri sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh karenanya tidak terdapat halangan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun

*Hal. 8 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih mencintai Penggugat. selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dan telah ditetapkan mediator hakim atas nama Drs. H. Hamzanwadi, M.H.sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 31 Maret 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 167/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 8 April 2016 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu buta meskipun kepada teman kerja Penggugat, dan Tergugat juga suka marah-marah meskipun hanya persoalan kecil bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat lalu meninggalkan Tergugat pada bulan Januari 2016 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat mengenai perkawinan dan telah membina rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun serta dikaruniai 2 orang anak, kemudian Tergugat juga mengakui kadang terjadi perselisihan tapi Tergugat membantah bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat cemburu buta, Tergugat hanya memberitahu Penggugat agar tidak terlalu dekat dengan teman laki-laki lain.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui pernah menampar Penggugat karena waktu itu Penggugat dinasihati malah Penggugat marah-marah dan menarik baju Tergugat sehingga Tergugat lepas kontrol dan menampar wajah Penggugat kemudian pada kejadian tanggal 28 Januari 2016 Tergugat tidak mencekik Penggugat hanya meletakkan tangan Tergugat di leher Penggugat.

Hal. 9 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik tetap pada dalil-dalil dalam gugatan, dan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan pokok masalah yang timbul dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pencemburu dan sering marah bahkan pernah memukul Penggugat sehingga rumah tangga keduanya sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa oleh karena dari dalil-dalil Penggugat tersebut terdapat hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dan juga perkara *aquo* merupakan perkara khusus (perceraian) yang secara yuridis didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan secara terus menerus, maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya serta substansi perselisihannya harus dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga majelis hakim membebani pembuktian kepada kedua pihak, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, yang dengannya telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2007 hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1)

*Hal. 10 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti surat P.2 dan P.3. serta dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa visum et repertum secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh karena sebagai alat bukti berupa fotokopi harus dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P.3. tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat telah tersimpan dalam laporan pada Kepolisian bukti (P.2), namun demikian bila bukti P.3 dihubungkan dengan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, dimana bukti P.3 dikeluarkan atas permintaan pihak kepolisian sehingga materi bukti P.3 dengan P.2 saling berkaitan dan bersesuaian, sehingga dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat mengajukan pengaduan kepada kepolisian oleh karena telah terjadi kekerasan pada dirinya yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pihak terlapor.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Andi Arnas bin Nasruddin dan Andi Asniar binti Nasruddin, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 9 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak, namun dalam kurun waktu tersebut sering pula terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat pencemburu, dan pada kejadian terakhir Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat sampai harus dirawat di rumah sakit dan dilakukan visum atas pemukulan tersebut kemudian Penggugat juga melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang

*Hal. 11 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



seluas-luasnya ternyata Tergugat tidak memanfaatkan haknya tersebut, karena setelah mengajukan jawaban/duplik Tergugat tidak hadir lagi untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan telah terdapat keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai beberapa kali dan diakui sendiri oleh Tergugat tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya, kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang telah berlangsung selama 5 bulan karena Tergugat mengusir Penggugat dan selama itu Penggugat tidak diperhatikan oleh Tergugat dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, sehingga dalil Penggugat bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan telah terbukti kebenarannya

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga mengetahui bahwa Tergugat sering marah dan pernah memukul Penggugat bahkan pada kejadian tanggal 28 Januari 2016 saksi masih melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat lalu melihat bekas pukulan yaitu bengkak di wajah dan memar badan Penggugat bahkan saksi kesatu melihat Penggugat dalam keadaan pingsan lalu diantar ke rumah sakit untuk divisum, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P2 dan dari bukti tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Penggugat setelah kejadian pada tanggal 28 Januari 2016 diantar ke rumah sakit untuk divisum sehingga terbukti bahwa pada waktu itu terjadi pemukulan atas diri Penggugat yang berakibat mata dan tangan Penggugat memar sehingga dalil Penggugat tentang alasannya untuk bercerai yang menyatakan karena Tergugat sering marah dan pernah memukul Penggugat harus dinyatakan terbukti.

*Hal. 12 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Tergugat suka cemburu buta meskipun kepada teman kantor Penggugat ternyata Tergugat membantah dan menyatakan hanya menasehati Penggugat agar tidak terlalu dekat dengan teman laki-laki maka berdasarkan bukti saksi tersebut, kesaksian saksi menyatakan bahwa Tergugat pencemburu namun tidak mengetahui masalah cemburu buta yang menunjukkan sifat cemburu kepada siapa saja hanya selalu bertanya meskipun Penggugat pergi menjemput anak-anak, maka majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa Tergugat cemburu namun tidak mendukung dalil Penggugat bahwa Tergugat cemburu buta meskipun kepada teman kantor Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah terungkap fakta :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama selama lebih dari 9 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat pencemburu dan sering marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat sehingga terdapat luka memar pada wajah dan tangan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan lebih tanpa saling memedulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Penggugat tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi, keadaan tersebut

*Hal. 13 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus hal tersebut disimpulkan karena Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat, sedang Tergugat tidak berusaha memperbaiki keadaan dengan cara meninggalkan perbuatan yang tidak disukai Penggugat tersebut bahkan Tergugat telah membuat surat pernyataan namun tetap dilanggar dan mengulangi lagi perbuatannya puncaknya Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, begitu juga dengan Penggugat sudah tidak memedulikan Tergugat.

Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/AG/1996 yang tanggal 18 Juni 1996 menegaskan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain namun yang perlu diperhatikan adalah perkawinan tersebut apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dan ternyata berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera maka majelis hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan sehingga perkawinan mereka tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga keduanya sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri maka untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan perkawinan Penggugat

*Hal. 14 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*





dengan Tergugat. hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqhi sebagai berikut:

دراً المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri hal mana maksudnya dalam perkara *a quo* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, sehingga dengan demikian gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum dan Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan

Hal. 15 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016/PA.Sidrap



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta dengan Perubahan Kedua Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Fausiah, S.Sos binti Andi Nasruddin Sinrang).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota masing-masing Mun'amah S.HI., dan Elly Fatmawati,

*Hal. 16 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asirah

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. : Rp 435.000,00

**Biaya Panggilan**

4. : Rp 5.000,00

**Biaya Redaksi**

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H, M.H.

Hal. 17 dari 17 Put. No. 167/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)